



PENETAPAN

Nomor 0081/Pdt.P/2018/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

1. Soeyatman bin Rejokaryo, tempat tanggal lahir di Purworejo, 03 April 1956, umur 62 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Jalan Bung Tomo, RT.018 Gang Swadaya III Kelurahan Sungai Keledang, Kecamatan Samarinda Seberang,, Kota Samarinda, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

2. Yusup Pranoto bin Soeyatman, tempat tanggal lahir di Samarinda, 02 September 1984, umur 34 tahun, Pendidikan Sarjana, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Imam Bonjol, Gang 10 RT.10 No.51 Kelurahan Pelabuhan, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

3. Deny Setyo Firmanto bin Soeyatman, tempat tanggal lahir di Samarinda, 25 Maret 1992, umur 26 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Jalan Bung Tomo RT.018 Gang Swadaya III Kelurahan Sungai Keledang, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, selanjutnya disebut **Pemohon III**;

untuk selanjutnya Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;



Setelah membaca dan mempelajari surat-surat bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di depan sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 27 Februari 2018 telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, Nomor 0081/Pdt.P/2018/PA. Smd., Tanggal 01 Maret 2018, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Soeyatman bin Rejokaryo dan Jumantan binti Muhammad Seman, menikah pada tanggal 02 Oktober 1983 di Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung yang bernama:

- a.** Yusup Pranoto bin Soeyatman, lahir di Samarinda, 02 September 1984
- b.** Deny Setyo Firmanto bin Soeyatman, lahir di Samarinda, 25 Maret 1992;

2. Bahwa selama pernikahan antara Soeyatman bin Rejokaryo dan Jumantan binti Muhammad Seman tidak pernah terjadi perceraian;

3. Bahwa pada tanggal 04 Agustus 2017 yang lalu, Jumantan binti Muhammad Seman meninggal dunia karena sakit, sesuai Kutipan Akta Kematian yang dibuat oleh Pencatatan Sipil Kota Samarinda di bawah Nomor : 6472-KM-10082017-0005, tanggal 10 Agustus 2017;

4. Bahwa kedua orang tua almarhumah Jumantan binti Muhammad Seman yaitu (Ayah) M. Seman bin Dahlan telah meninggal dunia karena sakit pada tahun 1988 dan (Ibu) Jaleha binti Zam Zam juga telah meninggal dunia karena sakit pada tahun 1989 di Kota Samarinda;

5. Bahwa selain para Pemohon tersebut di atas, tidak ada lagi ahli waris lainnya dari almarhumah Jumantan binti Muhammad Seman;

6. Bahwa almarhumah Jumantan binti Muhammad Seman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa para Pemohon mengajukan perkara ini untuk keperluan pencairan uang di Bank Kaltim atas Nama Jumantan Rekening Nomor : 1082051551;

8. Bahwa oleh karenanya para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini menetapkan bahwa para Pemohon ahli waris yang sah dari almarhumah Jumantan binti Muhammad Seman;

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan, bahwa :
 - a. Soeyatman bin Rejokaryo (Suami)
 - b. Yusup Pranoto bin Soeyatman (Anak)
 - c. Deny Setyo Firmanto bin Soeyatman (Anak)

Adalah ahli waris yang sah dari almarhumah Jumantan binti Muhammad Seman;.

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap sendiri-sendiri di depan sidang;

Bahwa, dalam pemeriksaan pertama telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon dan dinyatakan olehnya dalil-dalil permohonannya ada perubahan sebagaimana termuat di dalam surat perbaikannya bertanggal 19 Maret 2018, dan untuk selanjutnya maksud dan isi dari surat permohonannya tetap dipertahankan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor : 137/13/X/1983, tanggal 02 Oktober 1983, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang, Kotamadya Samarinda, sesuai aslinya dan dimeterai cukup, (bukti P.1);
- Fotokopi Kartu Keluarga, No.6472021511071134, Tanggal 22 Februari 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, nama kepala keluarga SOEYATMAN, sesuai aslinya dan dimeterai cukup, (bukti P.2);
- Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran, Nomor 2136/1984, yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kotamadya Samarinda, sesuai aslinya dan dimeterai cukup, (bukti P.3);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 921/1992, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda, sesuai aslinya dan dimeterai cukup, (bukti P.4);
- Fotokopi Kartu Keluarga, No.6472042707100008, Tanggal 27 Juli 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, nama kepala keluarga YUSUP PRANOTO,SE, sesuai aslinya dan dimeterai cukup, (bukti P.5);
- Fotokopi KTP a.n. Soeyatman dan Jumantan, sesuai aslinya dan dimeterai cukup, (bukti P.6);
- Fotokopi KTP a.n. Yusup Pranoto dan Deny Setyo Firmanto, sesuai aslinya dan dimeterai cukup, (bukti P.7);
- Fotokopi kutipan Akta Kematian a.n. Jumantan, berdasarkan Akta Kematian No.6472-KM-10082017-0005 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, Tanggal 10 Agustus 2017, sesuai aslinya dan dimeterai cukup, (bukti P.8);
- Fotokopi Surat Kuasa Waris bertanggal 11 Agustus 2017, sesuai aslinya dan dimeterai cukup, (bukti P.9);
- Fotokopi Surat Keterangan Waris bertanggal 11 Agustus 2017, sesuai aslinya dan dimeterai cukup, (bukti P.10);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Bagan Silsilah Keturunan, sesuai aslinya dan dimeterai cukup, (bukti P.11);
- Fotokopi Buku Tabungan bankaltim, No. Tabungan 1082051551, nama JUMANTAN, sesuai aslinya dan dimeterai cukup, (bukti P.12);

B. Saksi:

1. Saksi bernama Siti Hadijah binti H. Mansyah, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Jalan Nordin Rt.10 No.44 Kelurahan Sungai Keledang, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena Pemohon I kakak ipar saksi, yaitu suami saksi saudara kandung istri Pemohon I yang bernama Jumantan;
- Bahwa saat ini Jumantan telah meninggal dunia pada tanggal 04 Agustus 2017, karena sakit;
- Bahwa kedua orang tua almarhumah Jumantan telah meninggal dunia semasa almarhumah Jumantan masih hidup;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Jumantan mempunyai 2 orang anak bernama Yusup Pranoto bin Soeyatman dan Deny Setyo Firmanto bin Soeyatman;
- Bahwa Pemohon I tidak ada istri lain selain Jumantan dan hingga meninggal dunia tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;
- Bahwa almarhumah Jumantan tidak ada anak angkat dan tidak meninggalkan utang serta tidak ada wasiat;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk keperluan mengurus tabungan di Bankaltim atas nama Jumantan;

2. Saksi bernama Hernitati binti Dahri, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal Jalan RE. Martadinata Rt.10 Kelurahan Teluk Lerong Ilir, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda Ulu, Kota Samarinda, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal para pemohon karena istri pemohon I bernama Jumantan adalah sepupu saksi;
- Bahwa istri pemohon I bernama Jumantan telah meninggal dunia pada tanggal 04 Agustus 2017, karena sakit;
- Bahwa kedua orang tua almarhumah Jumantan telah meninggal dunia semasa almarhumah Jumantan masih hidup;
- Bahwa dari pernikahan pemohon I dengan Jumantan mempunyai 2 orang anak bernama Yusup Pranoto bin Soeyatman dan Deny Setyo Firmanto bin Soeyatman;
- Bahwa Pemohon I tidak ada istri lain kecuali Jumantan dan hingga meninggal dunia tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;
- Bahwa almarhumah Jumantan tidak ada anak angkat dan tidak meninggalkan utang serta tidak ada wasiat;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk keperluan mengurus Tabungan atas nama Jumantan di Bankaltim;

Bahwa, Para Pemohon mencukupkan keterangan dan alat buktinya, selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa, untuk menyingkat uraian dalam penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permasalahan yang diajukan oleh Para Pemohon adalah karena istri pemohon I dan/atau ibu kandung Yusup Pranoto bin Soeyatman dan Deny Setyo Firmanto bin Soeyatman telah meninggal dunia pada tanggal 04 Agustus 2017 karena sakit, dan meninggalkan 1 (satu) suami bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung masing-masing bernama Yusup Pranoto bin Soeyatman (Pemohon II) dan Deny Setyo Firmanto bin Soeyatman (Pemohon III), maka memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris sah dari almarhumah Jumantan binti Muhammad Seman;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11 dan P.12 serta alat bukti 2 orang saksi bernama Siti Hadijah binti H. Mansyah, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Jalan Nordin Rt.10 No.44 Kelurahan Sungai Keledang, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda dan Hernitati binti Dahri, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal Jalan RE. Martadinata Rt.10 Kelurahan Teluk Lerong Ilir, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya dan di-nazegelen, isi bukti tersebut menjelaskan tentang pernikahan pemohon I Soeyatman bin Rejokaryo dengan Jumantan binti Muhammad Seman yang dilangsungkan pada tanggal 02 Oktober 1983, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang, Kotamadya Samarinda, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.5 berupa Kartu Keluarga, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, diperoleh keterangan dan terbukti bahwa Soeyatman dan Jumantan adalah suami istri, sedangkan yusup Pranoto dan Deny Setyo Firmanto adalah anak-anak pasangan suami istri Soeyatman dengan Jumantan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 berupa fotokopi Akta Kelahiran, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka dinyatakan terbukti yusup Pranoto dan Deny Setyo Firmanto adalah anak-anak dari Suami istri, yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.7 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Soeyatman, Jumantan, Yusup Pranoto dan Deny Setyo Firmanto, maka benar terbukti Soeyatman, Jumantan, Yusup Pranoto dan Deny Setyo Firmanto adalah warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di wilayah Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa fotokopi kutipan Akta Kematian, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, maka dinyatakan terbukti secara hukum bahwa Jumantan telah meninggal dunia pada tanggal 04 Agustus 2017 di Samarinda, dengan sebab karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti P.9, P.10 dan P.11 alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, dihubungkan dengan bukti P.1, P.3 dan P.4 terbukti bahwa Soeyatman bin Rejokaryo dan Jumantan binti Muhammad Seman adalah suami istri sah, selama pernikahannya mempunyai 2 (dua) orang anak, yaitu masing-masing bernama yusup Pranoto bin Soeyatman dan Deny Setyo Firmanto bin Soeyatman;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12, maka dinyatakan terbukti bahwa Buku Tabungan Bankaltim dengan Nomor Tabungan 1082051551, nama pemegang hak adalah Jumantan, alamat Jalan Bung Tomo, Gang Swadaya 3 RT.18 No.27 Samarinda;

Menimbang, bahwa adapun saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon di depan sidang, Majelis Hakim menilai keterangan kedua orang saksi tersebut adalah keterangan yang sesuai dengan kriteria keterangan saksi yang dikehendaki oleh peraturan perundangan-undangan yang berlaku, yakni kedua orang saksi mengetahui sendiri dan melihat langsung seluruh peristiwa yang diterangkannya di depan sidang yang pada pokoknya antara keterangan saksi satu dengan yang lain saling berhubungan dan saling menguatkan, yakni Soeyatman bin Rejokaryo dan Jumantan binti Muhammad Seman adalah suami istri, dari perkawinannya mempunyai 2 (dua) orang anak masing-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Firmanto bin Soeyatman, pada tanggal 04 Agustus 2017 Jumantan binti Muhammad Seman meninggal dunia karena sakit dan pula kedua orang tua Jumantan yang bernama M. Seman bin Dahlan dan Jaleha binti Zam Zam telah meninggal dunia semasa Jumantan masih hidup, Jumantan hingga meninggal dunia tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam serta tidak ada anak angkat, tidak ada utang serta tidak ada wasiat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti dan memperkuat dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon dengan memperhatikan hubungan satu sama lain dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan hukum antara Soeyatman bin Rejokaryo dengan Jumantan binti Muhammad Seman adalah terikat perkawinan sebagai suami istri sah sejak 02 Oktober 1983, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang, Kotamadya Samarinda;
2. Bahwa dari perkawinan Soeyatman bin Rejokaryo dengan Jumantan binti Muhammad Seman mempunyai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Yusup Pranoto bin Soeyatman dan Deny Setyo Firmanto bin Soeyatman;
3. Bahwa Jumantan binti Muhammad Seman telah meninggal dunia di Kota Samarinda pada tanggal 04 Agustus 2017, dengan sebab karena sakit;
4. Bahwa kedua orang tua Jumantan yang bernama M. Seman bin Dahlan
(ayah) dan Jaleha binti Zam Zam (ibu) telah meninggal dunia semasa Jumantan binti Muhammad Seman masih hidup;
5. Bahwa almarhumah Jumantan binti Muhammad Seman ada meninggalkan suami (Soeyatman) dan 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Yusup Pranoto bin Soeyatman dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deny Setyo Firmanto bin Soeyatman dan tidak ada lagi ahli waris lainnya;

6. Bahwa almarhumah Jumantan ada meninggalkan harta berupa Buku Tabungan Bankaltim dengan Nomor Tabungan 1082051551, nama pemegang hak adalah Jumantan, alamat Jalan Bung Tomo, Gang Swadaya 3 RT.18 No.27 Samarinda;

Menimbang, bahwa permasalahan pokok yang diajukan oleh Para Pemohon adalah agar Soeyatman bin Rejokaryo (pemohon I) serta 2 (dua) orang anak kandung masing-masing bernama Yusup Pranoto bin Soeyatman (Pemohon II) dan Deny Setyo Firmanto bin Soeyatman (Pemohon III) ditetapkan sebagai ahli waris sah dari almarhumah Jumantan binti Muhammad Seman yang telah meninggal dunia pada tanggal 04 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa Jumantan binti Muhammad Seman telah meninggal dunia, dengan meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, berdasarkan ketentuan pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan sebagai "**Pewaris**";

Menimbang, bahwa dalam hukum Kewarisan Islam, terjadinya perpindahan harta warisan dari seseorang kepada orang lain harus dilatarbelakangi dengan adanya peristiwa kematian/meninggalnya pewaris, adanya hubungan perkawinan dan adanya hubungan darah;

Menimbang, bahwa hubungan Soeyatman bin Rejokaryo (Pemohon I) serta 2 (dua) orang anak kandung masing-masing bernama Yusup Pranoto bin Soeyatman (Pemohon II) dan Deny Setyo Firmanto bin Soeyatman (Pemohon III) dengan pewaris almarhumah Jumantan binti Muhammad Seman, berdasarkan ketentuan pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam adalah karena adanya hubungan perkawinan dan hubungan darah, yaitu sebagai suami dan anak-anak kandung pewaris (Jumantan binti Muhammad Seman);

Menimbang, bahwa Soeyatman bin Rejokaryo (Pemohon I) ada hubungan perkawinan dengan pewaris, sedangkan Yusup Pranoto bin Soeyatman (Pemohon II) dan Deny Setyo Firmanto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, maka sesuai ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam sebagai **"Ahli Waris"**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, ternyata dan telah terbukti adanya peristiwa kematian seseorang, yakni telah meninggalnya pewaris (Jumantan binti Muhammad Seman), yang meninggal dalam keadaan muslimah karena sakit dan pula ada hubungan perkawinan dan hubungan darah antara pewaris dengan ahli waris, yakni suami dan anak-anak kandung;

Menimbang, bahwa sebelum meninggal dunia pewaris tidak meninggalkan wasiat dan pula tidak meninggalkan utang berupa apapun dan tidak ada anak angkat serta tidak ada wasiat;

Menimbang, bahwa memperhatikan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dinyatakan terbukti bahwa ahli waris sah dari almarhumah Jumantan binti Muhammad Seman adalah:

1. Soeyatman bin Rejokaryo (Suami)
2. Yusup Pranoto bin Soeyatman (Anak Kandung),
3. Deny Setyo Firmanto bin Soeyatman (Anak Kandung);

Menimbang, bahwa adapaun harta berupa Buku Tabungan Bankaltim dengan Nomor Tabungan 1082051551, nama pemegang hak adalah Jumantan, alamat Jalan Bung Tomo, Gang Swadaya 3 RT.18 No.27 Samarinda (bukti P.11) adalah harta peninggalan almarhumah Jumantan sebagaimana fakta tersebut di atas pada angka 6, oleh karena Para Pemohon dalam petitum permohonannya memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari almarhumah Jumantan binti Muhammad Seman dan tidak memohon besarnya bagian yang diperoleh masing-masing ahli waris, maka hal-hal yang tidak dimohonkan tidak dikabulkan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari almarhumah Jumantan binti Muhammad Seman, untuk keperluan pencairan uang di Bankaltim, nama pemegang hak adalah Jumantan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu menurut hukum permohonan Para Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon menurut hukum harus dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan permohonan penetapan ahli waris (volunter), maka sesuai ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg. biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Undang-Undang dan peraturan hukum lainnya yang berlaku serta berkaitan dengan penetapan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa:
 - a. Soeyatman bin Rejokaryo, (Suami)
 - b. Yusup Pranoto bin Soeyatman, (anak)
 - c. Deny Setyo Firmanto bin Soeyatman, (anak),
adalah ahli waris yang sah dari almarhumah Jumantan binti Muhammad Seman;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Samarinda pada hari Senin, tanggal 19 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Rajab 1439 Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda yang terdiri atas : H. Ali Akbar, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I. dan H. Burhanuddin, S.H., M.H., Hakim-Hakim Anggota. Pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut yang dihadiri oleh para Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Hj. Siti Maimunah, S.Ag., Panitera Pengganti dan pula dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

H. Ali Akbar, S.H., M.H.

Hakim-Hakim Anggota:

**Dra. Hj. Rozanah,
S.H., M.H.I.**

H. Burhanuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Siti Maimunah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Pemanggilan	Rp	225.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Biaya meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	316.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)